

SOP – PENGADUAN - MASYARAKAT
2026

Kpt 20 Tahun 2026; 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; Permenpan RB No. 62 Tahun 2018; Permenpan RB No. 5 Tahun 2025; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2025; Keputusan KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung No. 17 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur pengaduan masyarakat di lingkungan komisi pemilihan umum provinsi kepulauan bangka belitung.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Agustus 2026.
 - Lamp.: 6 hlm.